



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sebagai tahap akhir penulisan Tugas Akhir ini diberikan suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan pokok yang telah dirumuskan sebelumnya, maka berdasarkan hasil pembahasan keseluruhan indicator penelitian dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Subjek pajak hotel yaitu konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel.
2. Wajib Pajak Hotel yaitu orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel dalam bentuk apapun dalam lingkungan perusahaannya atau lingkungan pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan.
3. Tarif Pajak Hotel yaitu sebesar 10%
4. Dasar pengenaan Pajak Hotel yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
5. Pemungutan Pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan berbeda dengan pemungutan yang diatur dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.
6. Tata cara perhitungan pajak hotel yaitu mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

7. Tata cara pemungutan pajak hotel yaitu wajib pajak menyetor pajak terutang dengan formulir SPTPD yang telah di isi sendiri ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan, lalu setelah pajak terutang didata, dihitung, dan ditetapkan, kemudian bendahara penerimaan menyetor ke Kas Daerah.

B. Saran

Sebagai satu rangkaian dan logis dari penelitian maka saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan harus meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan melaksanakan sosialisasi, baik secara langsung maupun secara media.
2. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan sebagai instansi yang ditunjuk harus meningkatkan kompetensinya untuk bisa melaksanakan tugas dalam mengawasi pendirian pengusaha Hotel dan mengkaji potensi pajak hotel yang belum teroptimalkan selama ini.
3. Wajib Pajak harus menyadari pentingnya dalam membayar pajak guna untuk pembangunan demi kemakmuran rakyat.